



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGGUGAT", umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", memberikan kuasa kepada **Sri Susanty Y. Gasolo, S.HI., M.H.** advokat dan pengacara berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sri Susanty Y. Gasolo, S.HI., M.H. & Patner's di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan "KECAMATAN PENGGUGAT", Depan Koperasi Simarban Desa Gamsungi, Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor W.29.A4/9/HK.05/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desaa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa Laporan Hasil Mediasi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 10 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/28/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - 1) "ANAK 1 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 12 Januari 2011
 - 2) "ANAK 2 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 26 Mei 2013
 - 3) "ANAK 3 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 06 Mei 2015
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan "Desa ORTU Tergugat" "KABUPATEN ORTU TERGUGAT" Kab Maluku Utara dan kemudian pindah ke Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" karena tugas sebagai Karyawan "KERJA TERGUGAT" di samping JALAN TOBELO;
4. Bahwa selama kurang lebih 5 (Lima) tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri walau ada perselisihan serta kesalahpahaman namun masih dapat di selesaikan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal bulan Januari tahun 2016 jika ada kesalahpahaman dalam rumah tangga Termohon keluar dari rumah membawa barang-barang dan selalu

Halaman 2 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit-ngungkit hal-hal yang sudah dikasih untuk minta dikembalikan termasuk nafkah yang sudah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

6. Berjalannya waktu Pemohon mengetahui bahwa Termohon ada wanita idaman lain yang memicu pertengkaran setiap hari.

7. Bahwa karena Termohon melakukan hal yang sangat fatal yaitu selingkuh dengan wanita yang bernama WIL yang domisilinya tinggal di Kabupaten WIL menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan hubungan sudah tidak harmonis lagi bahkan sampai sekarang tidak ada titik jalan damai lagi.

8. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi saat Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan memilih pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten WIL sejak bulan ramadhan sampai lebaran idul fitri 2019 bahkan sampai mengeluarkan kata-kata "Kita sotara akan bale kamari hidop deng ngana" (Saya tidak akan kembali lagi hidup bersama kamu lagi).

9. Setelah lebaran Termohon kembali ke "KECAMATAN PENGUGAT" namun sikap Termohon malah menjadi-jadi. Termohon tetap menjalani hubungannya dengan selingkuhannya melalui percakapan whatsapp sampai Pemohon tidak sanggup lagi sehingga pertengkaran tidak terelakkan lagi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT".

10. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

11. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sebagai istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon selaku suaminya di Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN

Halaman 3 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT" agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian;

12. Bahwa anak-anak yang masih dibawah umur Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;

13. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan biaya hadhanah/pemeliharaan anak terhadap "ANAK 1 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 12 Januari 2011, "ANAK 2 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 26 Mei 2013, "ANAK 3 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 06 Mei 2015 masing-masing anak sejumlah Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah) tiap bulan. Jadi total pertiap bulan jumlah Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan "KECAMATAN MENIKAH" pada hari Jumat, tanggal 05 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/28/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama "ANAK 1 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 12 Januari 2011, "ANAK 2 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 26 Mei 2013, "ANAK 3 PT", "KECAMATAN PENGGUGAT", 06 Mei 2015 kepada Pemohon dan Termohon memberikan biaya hadhanah tiap bulan terhadap ketiga anak sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) serta Pemohon mengijinkan untuk dapat menemui anak Pemohon dan Termohon tanpa batas waktu;

Halaman 4 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT" berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan mediasi telah ditempuh keduanya dan sesuai laporan Mediator Riana Ekawati, S.H. M.H tanggal 09 Agustus 2019 beserta lampiran kesepakatan damai, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Agustus 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 Agustus 2019 halmana Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan laporan tersebut pada sidang tanggal 20 Agustus 2019 dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena perdamaian dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yaitu R.Bg sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering. S 1847-52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV menyatakan Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut belum ada jawaban Tergugat, sementara Tergugat menyetujui pencabutan permohonan a quo oleh Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku khususnya Pasal 271 dan 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering. S 1847-52 jo 1849-63);

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5 /Pdt G/2019/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 /7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Saiin Ngalm, S. HI. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Saiin Ngalm, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
3.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

"KECAMATAN PENGUGAT", 20 Agustus 2019

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Morotai

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 7 / 7 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.MORTB